BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muara bungo merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi jambi. Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang melimpah diantaranya sektor perkebunan yang di topang oleh karet dan kelapa sawit dan sektor pertambangan ditopang oleh batubara. Selain itu, Kabupaten muara bungo terkenal juga dengan kekayaan emas yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya. Khusus nya di kecamatan bathin II babeko yang merupakan desa dengan julukan desa sawit karena mayoritas masyarakat nya merupakan petani kelapa sawit.

Desa babeko juga memiliki pabrik sawit yaitu PT BMM yang produksi sawit nya dihasilkan dari supplier dari berbagai desa bahkan daerah di jambi. Disamping itu kelapa sawit juga berperan penting dalam mendorong perkembangan wilayah dan pengembangan wilayah bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu desa. Dengan berdirinya suatu perusahaan disuatu daerah tentu akan berpengaruh secara makro terhadap kondisi perekonomian nasional serta memiliki dampak terhadap kondisi sosial ekonomi dan bepengaruh terhadap kualitas SDM dan lingkungan kerja instansi aparatur pemerintahan desa. Sebagai desa dengan pemasok sawit terbesar disumatra maka pemerintah desa babeko hendaknya lebih memperhatikan dan memberikan pelayanan yang lebih baik.

Semua kegiatan dalam pengembangan kelapa sawit harus berdasarkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Supplier yang hendak menujual hasil panen tentunya harus memiliki surat izin dari pemerintah desa setempat. Khususnya desa babeko yang memiliki pabrik sawit yang banyak diantara supplier nya berasal dari luar desa dan daerah. Tentunya aparatur pemerintah desa babeko memiliki wewenang dalam hal perizinan. Surat izin sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah desa yang nantinya digunakan sebagai bukti oleh supplier.

Tata pemerintah yang baik atau good governance merupakan bagian dari gambaran kualitas pelayanan pemerintahan yang ada di kecamatan bathin II babeko. Desa-desa tersebut memiliki kendala tersendiri dalam menerapkan tata kelola pemerintah yang baik. Terutama pada desa yang masyarakatnya terbiasa dengan ketentuan lama dan sulit untuk dirubah dan masyarakatnya membutuhkan waktu untuk berdaptasi dengan ketentuan-ketentuan baru. Tentu saja kondisi tersebut bisa dihilangkan jika pemerintah memperkuat ketertiban dan kedisiplinan.

Sebagai penyedia pelayanan publik kecamatan mempunyai tugas untuk membantu dan mendukung bupati dalam pemberian pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana atau pengembangan sumber daya manusia dan efektivitas pelayanan masyarakat untuk mencapai pemerintah yang baik atau bertanggung jawab untuk meningkatkan *Good governance*. Ada tiga alasan penting untuk mendorong indonesia mereformasi praktik *Good governance*. Pertama meningkatkan

kinerja pelayanan publik yang dipandang sangat penting oleh stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha. Kedua pelayanan publik tersebut merupakan wilayah ranah dari ketiga elemen governance melakukan interaksi yang sangat intensif. Ketiga, nilai-nilai yang membentuk praktik *good governance* lebih mudah dan signifikan melalui pelayanan publik.

Pemerintahan yang baik atau yang sering di sebut dengan *Good* governance merupakan isu global yang jadi bahan perbincangan hangat dan menjadi sorotan bagi masyarakat dalam pelayanan publik saat ini. *Good* governance merupakan salah satu dari isu kebijakan strategis di indonesia yang digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah, di antaranya juga termasuk pemerintah desa. Dalam bidang ekonomi, perbaikan iklim investasi dipengaruhi oleh perbaikan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan dibidang politik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin membaik jika perbaikan kinerja instansi pemerintah lebih ditingkatkan lagi. Dengan demikian good governance harus senantiasa diterapkan dalam segala aktivitas instansi pemerintah. Pemerintahan yang sudah dikelola dengan baik dan transparan artinya sudah menerapkan implementasi good governance dengan harapan akan memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri (Zamrodah, 2016).

Pada hakikatnya kecamatan dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang dimana beberapa sumber daya manusia (SDM) bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang ingin dicapai. Peran sumber daya manusia sangat penting karena tujuan yang ingin di capai di kecamatan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat tentu saja harus didukung oleh para pegawai yang handal, pekerja keras, responsif dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Upaya yang bisa dilakukan ialah dengan keseriusan peranan instansi aparatur pemerintahan desa dalam memberikan fokus dan komitmen untuk terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan berfokus pada hasil. Banyak sekali pendapat para ahli bahwa tata kelola yang baik didasari dengan penerapan akuntanbilitas dan transparansi. Akuntanbilitas lebih berfokus memberikan pengarahan kepada pelaku pemerintahan agar bertanggungjawab dan menjamin informasi dan hubungan komunikasi yang baik antar pemerintah dengan publik.

Pelayanan publik merupakan tugas wajib bagi aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pengertian tersebut berisi pernyataan bahwa dalam menjalankan tugas melayani kepentingan masyarakat harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya jika *good governance* hendak dicapai harus melalui proses penyelengaraan yang penilainnya dilakukan oleh masyarakat, Masyarakat tentu akan menilai sesuai dengan baik buruknya suatu sistem pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakat.

Pemerintah sebagai pelayanan masyarakat (Public servant) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang professional dan berkualitas.

Kinerja menurut benefit dan Russel didalam sulistiyani dan Rosidah (2009) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh sekelompok orang atau capaian seseorang dalam suatu organisasi yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Pemerintah yang baik akan selalu memperhatikan kinerja aparatur guna mencapai tujuan yang sudah di rencanakan maka dari itu kinerja aparatur sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

Menurut Cahyadi (2017) pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) kebutuhan orang lain dan masyarakat menurut kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sebagai upaya guna terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan serta menerapkan standar pelayanan publik sebagai tolak ukur pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik lebih lanjut, Fitry Agustin (Ombudsman) menyampaikan perihal penilaian kepatuhan acuan standar pelayanan publik dimana mengemukakan dasar hukum, prinsip standar

pelayanan yang diantaranya sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan keadilan.

Kepuasan masyarakat terpenuhi apabila pelayanan yang di berikan memenuhi harapan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan oleh aparatur pemerintah desa. Di era reformasi ini masyarakat terbuka dalam memberikan saran dan kritikan dalam pelayanan publik. Ada banyak sekali kritik terhadap pemerintah desa terkait kebebasan berpendapat pemicu utamanya adalah rendahnya penyelenggaraan produktivitas kinerja aparatur pemerintah desa dan kurangnya disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat suatu organisasi dikatakan berhasil jika konsep kualitas pelayanan sudah mencapai target yang direncanakan. Pelayanan publik menjadi hal yang mendasar bagi insatansi pemerintah karena tujuan keberhasilan organisasi yang baik terletak pada organisasi dan mereka bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Membahas mengenai pemerintahan tidak terlepas pula dari peraturan dan perundang-undangan dalam rangka memberikan kualitas yang baik dari aparatur negara, Tugas pemerintah desa yang di atur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, mengembangkan masyarakatan desa, dan memperkuat masyarakat desa. Untuk itu pemerintah desa harus benar-benar menjalankan pemerintahan yang baik dan efisien untuk kepentingan masyarakat desa. Berbagai ketentuan yang harus dilakukan oleh desa atau perangkat desa berdasarkan undang-undang

No 6 tahun 2014 merupakan hal yang baru dan sangat mungkin dalam implementasinya banyak mengalami hambatan atau kendala (Cookson & Stirk, 2019).

Tujuan dilaksanakan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat luas dalam melakukan pelayanan publik. Sedangkan penerapan pedoman teknis ini adalah membantu menciptakan batasan antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat. Dan untuk terwujudnya penyelengaraan pelayanan publik yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan kinerja aparatur yang efektif tentu saja harus didasari dengan sumber daya manusia yang berintelektual dan mampu memehami apa saja perkara yang sedang terjadi dilingkungan masyarakat. Pengembangan sumber daya aparatur sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan aparatur baik kemampuan profesionalnya, wawasannya, kepemimpiannya maupun pengabdiannya sehingga akan dapat meningkatkan kinerja seorang aparatur (Rembangi & Bab, 2017).

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang memegang peranan penting dalam kinerja organisasi karena pentingnya peran sumber daya manusia didalam suatu organisasi harus memiliki nilai lebih agar dapat bersaing dengan organisasi lainnya. Menurut Bangun didalam Putra & Sobandi (2019) satu cara bagi sumber daya manusia untuk menjadi sumber keunggulan kompetitif adalah dengan

mengenali lingkungan yang selalu berubah dan meningkatkan modal manusia (human capital) dan perlu mengelola sumber daya manusia secara tepat. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor internal yang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Sebagaimana pada penelitian Herawati (2018) yang menyatakan bahwa pengaruh sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja pelayanan publik. Hasil yang sama juga ditunjukan dalam penelitian Supriatin & Suhendra (2021) bahwa terdapat pengaruh positif oleh sumber daya manusia terhadap kualitas kinerja pelayanan publik. Keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari peran dan kinerja pegawai yang ada didalamnya (Syahida & Nanik Suryani, 2018).

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik. Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang dipelihara dan dikembangkan oleh organisasi. Pola kebiasaan para pendirinya, dan falsafah inti yang membentuk aturan-aturan yang menjadi landasan dalam berfikir dan bertindak untuk mewujudkan organisasi tersebut . Budaya yang kuat dan berkembang dapat mendorong organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Budaya organisasi dapat mempengaruhi profesionalisme aparatur pemerintah desa, karena menciptakan interaksi dan pola pikir perilaku pegawai sehingga mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ditawarkan organisasi. Pegawai yang memiliki pola pikir bekerja mencari kekayaan, egois, tidak

tepat waktu, atau memiliki gaya hidup yang tidak dianjurkan oleh instansi pemerintah, semua hal tersebut harus dihilangkan dan dihindari.

Disisi lain personel harus mengembangkan pola pikir yang mendukung terwujudnya sistem nilai dimana mereka akan menjalankan tugasnya sebagai abdi pemerintah dan masyarakat. Nilai-nilai yang dianut bersama dalam organisasi membuat pegawai merasa nyaman bekerja, memiliki komitmen dan kesetiaan, meningkatkan profesionalisme, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Oleh karena membangun budaya organisasi sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan organisais. Hal ini dikarenakan budaya organisasi mengandung nilai-nilai yang harus tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai.

Namun kondisi yang sebenarnya dirasakan dan yang sering dilihat langsung oleh masyarakat masih saja belum menemukan titik dimana pemerintahan berhasil dalam mewujudkan *good governance*. Tentu saja hal ini tak lepas dari kelalaian dan kegagalan pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan yang harmonis ditengah-tengah masyarakat. Contohnya masih banyak saja keresahan publik atas pelayanan dan kurangnya rasa kepedulian masih menjadi masalah umum dan meluas saat ini. Kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sangat bergantung pada berbagai macam faktor yang saling terkaitan, yang paling menonjol adalah ketersediaan sumber daya aparatur sarana yang memadai, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Instansi pemerintah desa belum optimal menangani reformasi birokrasi pelayanan publik dan kurang tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan masyarakat secara umum sudah sesuai dengan Undang - undang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009, namun aparatur pemerintah desa masih belum bekerja keras untuk memenuhi standar yang dituntut oleh masyarakat.

Sedangkan kinerja menurut islam ialah bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai kepercayaan dan pemahaman yang dianut dan didasari dengan moral dan pedoman yang bisa menjadi motivasi untuk menciptakan karya yang bermutu. Dengan tegas Allah SWT memerintahkan hambanya untuk bekerja sebagai dasar untuk mencari nafkah dan rezeki, karena Allah SWT akan memberi bantuan kepada hambanya yang mau berusaha apalagi dalam hal kebaikan mencari rezeki. Didorong dengan semangat yang tinggi dalam rangka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sebgai sarana untuk selalu mendekatkan diri hanya kepada Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 105:

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Ayat ini juga berisikan peringatan keras atas orang yang melanggar perintah agama. Sesungguhnya segala perbuatan kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggung jawaban. Maka, hal-hal nan keji yang dilakukan didunia akan diperlihatkan tanpa terkecuali. Hal inilah yang kemudia mendorong manusia agar selalu mengingat Allah SWT melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Serta senantiasa untuk mengingat bahwa segala amal yang baik atau yang buruk tidak dapat disembunyikan.

Dari pemaparan diatas fenomena sekarang yang terjadi dan sangat mengkhawatirkan ini tercermin dari kinerja aparatur pemerintah desa yang kerap mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Permasalahan tersebut terlihat pada rendahnya kemampuan dan keahlian dari aparatur pemerintah desa dalam melayani masyarakat. Pelayanan yang berkualitas sulit dicapai karena aparatur pemerintah desa tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah desa dari segi latar belakang pendidikan dan etos kerja sumber daya manusia serta kurang nya penerapan good goverance di pemerintahan desa. Dari penelitian Dahlan & Sumaryana (2017) menyatakan bahwa variabel budaya organisasi bukan merupakan variabel pemoderasi sedangkan dalam penelitian Pathoni & Yuhana (2020) di sebutkan bahwa variabel tersebut merupakan variable pemoderasi yang berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas kinerja aparatur pemerintah desa di kecamatan bathin II babeko merupakan hal yang *Urgen* untuk segera diteliti. Selain itu desa babeko juga terkenal sebagai desa pemasok sawit terbesar disumatra hal ini merupakan keunikan dari penelitian ini karena desa babeko sebagai desa penghasil sawit belum banyak diteliti.

Banyak sekali studi penelitian sebelumnya yang telah meneliti bagaimana *good governance* dan sumber daya manusia mempengaruhi kinerja pelayanan publik. Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya dari Dahlan & Sumaryana (2017) untuk menambah penelitian tentang kualitas pelayanan publik ditempat yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat penelitian yang berada di kecamatan bathin II babeko kabupaten bungo provinsi jambi dan menambahkan satu variabel independen yaitu sumber daya manusia.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kinerja aparatur pemerintah desa, maka penelitian ini berjudul: "Peran Good Governance Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variable Pemoderasi Pada Desa-Desa Penghasil Sawit (Studi Empiris Pada Desa-Desa Sekecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Apakah *Good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa?
- 2. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa?
- 3. Apakah *Good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dengan budaya organisasi sebagai pemoderasi?
- 4. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dengan budaya organisasi sebagai pemoderasi?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini meliputi variable *good governance*, Sumber daya manusia dan kinerja aparatur pemerintah desa. Sedangkan untuk variabel pemoderasi yaitu budaya organisasi. Pada penelitian ini penulis membatasi penelitian hanya dengan berfokus pada penekanan budaya organisasi yang *open and participative cultur*.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, Maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Untuk menguji apakah good governance berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.
- 2. Untuk menguji apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.
- 3. Untuk menguji apakah *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dengan budaya organisasi sebagai pemoderasi.
- Untuk menguji apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dengan budaya organisasi sebagai pemoderasi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu guna memperbanyak literature penelitian mengenai pengaruh prinsip-prinsip *good governance* dan sumber daya manusia terhadap kinerja aparatur pemerintah desa pada desa-desa penghasil sawit.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Untuk Penulis

Penelitian ini mempunyai manfaat secara personal atau manfaat bagi penulis ialah dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan serta menambah informasi baru dalam mewujudkan penerapan *good governance* yang bersumber daya manusia yang lebih baik.

b. Manfaat Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya Sehingga dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Dan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

c. Manfaat Untuk Pemerintah Desa

Penelitian ini mempunyai manfaat praktis yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam implementasi kinerja aparatur pemerintahan guna mewujudkan good governance yang didasari dengan sumber daya manusia sehingga bisa meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik.